



P E N E T A P A N

Nomor 723/Pdt.P/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

1. DOFFIE HARDIAWAN, S.E. Laki-laki, Tempat lahir : Jakarta, tanggal : 13-04-1969, Agama Islam, pekerjaan: Wiraswasta, NIK. 5103051304690005.
2. HANY SEKARSARI, SH, Perempuan, Tempat lahir : Surabaya, tanggal : 04-03-1970, Agama Islam, pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, NIK. 5103054403700004, Keduanya sama-sama beralamat di Jl. Nuansa Utama XXX / 29, Lingkungan Tamah Griya, Desa/Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, dengan No. HP. 082146452007 / 087760042925, selanjutnya disebut sebagai : Para Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 27 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Agustus 2019, di bawah register Nomor 723/Pdt.P/2019/PN.Dps yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Islam pada tanggal 31-07-1988, sesuai Kutipan Akta Nikah No. 192/06/VIII/1988, tanggal 31-07-1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tandes, Kota Madya Surabaya, Jawa Timur (Fotocopy terlampir);
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang masing-masing diberi nama :

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 723/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SONIA MARSHA ARDIASARI, perempuan, lahir di Surabaya tanggal 03-01-1989.
 2. HAFIZAH JASMINE ARDIASARI, perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 26-02-1994.
 3. NADIVA LEVANA ARDIASARI, perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 07-03-1996
 4. RAIHAN DZULFAQAR SAYYAF AS SAJID, laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 26-06-2000
 5. IDHAM KHALID GHIFARI AS SAJID, laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 29-07-2002 sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 2397/D/2003 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Surabaya, tertanggal 31 Desember 2002 (fotocopy terlampir).
- Bahwa nama anak para pemohon yang kelima yaitu IDHAM KHALID GHIFARI AS SAJID, laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 29 Juli 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2397/D/2003 tanggal 31 Desember 2002 ternyata terjadi kesalahan penulisan tahun lahir yang mana tahun lahir sebenarnya adalah pada tahun 2001, sesuai dengan Ijazah SD Muhammadiyah 2 Kota Denpasar tahun ajaran 2012/2013 yang dikeluarkan tanggal 8 Juni 2013 (fotocopy terlampir).
 - Bahwa para Pemohon sehubungan dengan tertib administrasi menginginkan penggantian tahun lahir.
 - Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kelima masih tercantum tahun kelahiran yang lama.
 - Bahwa oleh karena dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kelima para Pemohon masih tercantum tahun lahir yang lama belum diganti, sedangkan untuk merubahnya diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya para Pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, para Pemohon mohon agar Bapak/Ibu Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir tersebut yang semula tahun 2002 menjadi tahun 2001.
3. Memerintahkan/memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 723/Pdt.P/2019/PN Dps



penggantian tahun lahir anak kelima. Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2397/D/2003 tanggal 31 Desember 2002 diganti menjadi 29 Juli 2001 pada register yang diperuntukkan untuk itu.

4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy KTP atas nama Doffie Hardiawan, SE., NIK 5103051304690005, diberi tanda (P-1);
2. Foto copy KTP atas nama Hany Sekarsari, SH, NIK 5103054403700004, diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Doffie Hardiawan dengan Hanny Sekarsari, tanggal 1 Agustus 1988, diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Doffie Hardiawan, SE, No. 5103051503070162, diberi tanda (P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama 2397/D/2003, tanggal 28 Pebruari 2003, atas nama Idham Khalid Ghifari As Sajid, diberi tanda (P - 5);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. Saksi : I Gede Dennis Ripana Putra, dibawah disumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya teman dari Para Pemohon ;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Islam pada tanggal 31-07-1988, sesuai Kutipan Akta Nikah No. 192/06/VIII/1988, tanggal 31-07-1988



yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tandes, Kota Madya Surabaya, Jawa Timur;

- Bahwa didalam perkawinan para Pemohon mempunyai 5 (empat) orang anak masing-masing diberi nama :
 - 1. SONIA MARSHA ARDIASARI, perempuan, lahir di Surabaya tanggal 03-01-1989.
 - 2. HAFIZAH JASMINE ARDIASARI, perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 26-02-1994.
 - 3. NADIVA LEVANA ARDIASARI, perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 07-03-1996.
 - 4. RAIHAN DZULFAQAR SAYYAF AS SAJID, laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 26-06-2000.
 - 5. IDHAM KHALID GHIFARI AS SAJID, laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 29-07-2002 sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 2397/D/2003 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Surabaya, tertanggal 31 Desember 2002.
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mengganti tahun kelahiran anak Para Pemohon yang No. 5 ;
- Bahwa Tahun kelahiran anaknya di ganti karena di Akta Kelahiran di tulis lahir tanggal 29 Juli 2002, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 2397/D/2003 , tanggal 31 Desember 2002, tetapi di Ijazahnya ditulis lahir tanggal 29 Juli 2001, sesuai dengan Ijazah SD Muhammadiyah 2 Kota Denpasar tahun ajaran 2012/2013, yang dikeluarkan tanggal 8 Juni 2013
- Bahwa sebenarnya anak Para Pemohon lahir tahun 2001 sesuai dengan Ijazah ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menggati tahun kelahiran anaknya hanya untuk tertib Administrasi ;
- Bahwa didalam Akte Kelahiran anak Para Pemohon masih ditulis tahun kelahiran yang lama ;
- Bahwa atas pergantian tahun kelahiran anak Para Pemohon tidak ada yang berkeberatan .

2. Saksi : Nita Shintasari, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu Pemohon Hany Sekarsari adalah kakak kandung saksi ;



- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Islam pada tanggal 31-07-1988, sesuai Kutipan Akta Nikah No. 192/06/VIII/1988, tanggal 31-07-1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tandes, Kota Madya Surabaya, Jawa Timur;
- Bahwa didalam perkawinan para Pemohon mempunyai 5 (empat) orang anak masing-masing diberi nama :
 - 1. SONIA MARSHA ARDIASARI, perempuan, lahir di Surabaya tanggal 03-01-1989.
 - 2. HAFIZAH JASMINE ARDIASARI, perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 26-02-1994.
 - 3. NADIVA LEVANA ARDIASARI, perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 07-03-1996.
 - 4. RAIHAN DZULFAQAR SAYYAF AS SAJID, laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 26-06-2000.
 - 5. IDHAM KHALID GHIFARI AS SAJID, laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 29-07-2002 sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 2397/D/2003 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Surabaya, tertanggal 31 Desember 2002.
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mengganti tahun kelahiran anak Para Pemohon yang No. 5 ;
- Bahwa Tahun kelahiran anaknya di ganti karena di Akta Kelahiran di tulis lahir tanggal 29 Juli 2002, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 2397/D/2003 , tanggal 31 Desember 2002, tetapi di Ijazahnya ditulis lahir tanggal 29 Juli 2001, sesuai dengan Ijazah SD Muhammadiyah 2 Kota Denpasar tahun ajaran 2012/2013, yang dikeluarkan tanggal 8 Juni 2013
- Bahwa sebenarnya anak Para Pemohon lahir tahun 2001 sesuai dengan Ijazah ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menggati tahun kelahiran anaknya hanya untuk tertib Administrasi ;
- Bahwa didalam Akte Kelahiran anak Para Pemohon masih ditulis tahun kelahiran yang lama ;
- Bahwa atas pergantian tahun kelahiran anak Para Pemohon tidak ada yang berkeberatan .



- Bahwa saksi adalah bapak kandung pemohon Putu Ari Wibawa;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sudah mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak perempuan bernama PUTU KEYLA MASTARI JAYANTI, umur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak yang di dalam Akta Kelahirannya tercantum nama PUTU KEYLA MASTARI JAYANTI menjadi PUTU ARUM WARMINI;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anaknya tersebut karena anak tersebut sering sakit;
- Bahwa keluarga besar tidak keberatan dengan perubahan nama anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam perkara ini dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan dianggap masuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti tahun kelahiran anak Para Pemohon yang tercantum di dalam Akte Kelahiran lahir tanggal 29 Juli **2002** menjadi tanggal 29 Juli **2001** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan bukti P-5 yang telah didukung pula dengan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang mempunyai anak bernama IDHAM KHALID GHIFARI AS SAJID sebagaimana tercantum di dalam Akta kelahiran;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengganti tahun kelahiran anak Para Pemohon tersebut, yang semula lahir tahun **2002** menjadi tahun **2001**;
- Bahwa keluarga besar tidak keberatan dengan pergantian tahun kelahiran anak Para Pemohon tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, pergantian tahun kelahiran anak Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur "Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap";

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengatur "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa pergantian tahun kelahiran anak Para Pemohon yang semula ditulis tahun **2002** menjadi tahun 2001, merupakan peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anaknya yang bernama IDHAM KHALID GHIFARI AS SAJID sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 2397/D/2003 tanggal 31 Desember 2002, yang semula ditulis lahir tahun **2002** diperbaiki menjadi tahun **2001** ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tahun kelahiran anak Para Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang perbaikan tahun lahir anak kelima Para Pemohon yang bernama IDHAM KHALID GHIFARI AS SAJID pada register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebankan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar RP. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019, oleh Kony Hartanto, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Ni Nyoman Suriani, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ni Nyoman Suriani, S.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Biaya proses.....	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp. 200.000,-
- PNBP.	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-
- <u>Biaya Redaksi.....</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah..... Rp. 306.000,- (tiga ratus enam
ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

----- Bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :
723/Pdt.P/2019/PN.Dps, tertanggal 25 September 2019 tersebut diatas,
diberikan dan atas permintaan dari Para Pemohon (DOFFIE HARDIAWAN,
S.E, dk,) pada hari : _____, tanggal _____ Pebruari 2019 ;

PANITERA,

Rotua Roosa Mathilda T, SH.MH.

NIP. 19701217 199103 1 005.

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Meterai..... Rp. 6.000.-
2. Upah tulis..... Rp. 4.000.-

J u m l a hRp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);